



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N **Nomor 27-K/PM.II-11/AU/VII/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Satriya Putra Pratama, S.T.Han
Pangkat / NRP	: Lettu Kal / 542384
Jabatan	: Kasubsidukmat Siminmat Subditlog Ditmin
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat, Tanggal lahir	: Magelang, 30 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Griya Purwa Asri Blok H-303 Purwomartani, Sleman, D.I., Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/V/2021 tanggal 26 Mei 2021;
2. Kemudian Perpanjangan Penahanan dari Gubernur Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/41/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/27/PM II-11/AU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
4. Kemudian ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/27/PM II-11/AU/VIII/2021 tanggal 30 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-401/A/IDIK-09/VI/2021/ADI tanggal 10 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/44/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/27-K/PM.II-11/AU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/27-K/PM.II-11/AU/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Hari Sidang;

5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/27-K/PM.II-11/AU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Potong masa tahanan sementara yang telah dijalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Subditlog Ditmin bulan Maret 2021 s/d bulan Mei 2021; dan

2). 1 (satu) lembar print foto penangkapan Terdakwa di Hotel Ibis Makassar;.

Dilekatkan pada berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan:

- a. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada satuan, Majelis Hakim, atasan dan semua pengunjung sidang;
- b. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi Prajurit TNI AU pernah mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak 4 (empat) kali dan memperoleh predikat lulusan terbaik 2 (dua) kali.
- c. Bahwa Terdakwa pernah mendapat 2 (dua) medali emas dalam rangka Porsitar tahun 2013 yang melibatkan 3 (tiga) angkatan, yaitu medali emas perorangan dan beregu;
- d. Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, yang mana di satuan Terdakwa AAU hanya ada 3 (tiga) orang yang memiliki sertifikat tersebut, termasuk Terdakwa;
- e. Bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan hutangnya; dan
- f. Terdakwa menyesali perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu, bertempat di Ma Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 226 Buraen NTT, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindahtugaskan di Akademi Angkatan Udara, sampai saat

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Kasubsidukmat Siminmat Subditlog Ditmin Akademi Angkatan Udara dengan pangkat Lettu Kal NRP 542382;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah di Sleman menuju Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan angkutan umum Bus Handoyo selama 2 (dua) hari dengan tujuan lari dari dinas;

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang yang jumlahnya sejumlah Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk main judi online, selain itu ada tekanan dari senior, dan hubungan Terdakwa dengan Gubernur AAU maupun Atasan lain Terdakwa di AAU tidak baik;

4. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 29 April 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan maka Kesatuan Terdakwa kemudian melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Adisutjipto sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/IV/2021/ADI tanggal 29 April 2021, selanjutnya Satpom Lanud Adisutjipto membuat Daftar Pencarian Orang;

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Tasikmalaya Jawa Barat, di Tangerang serta di Makassar, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.06 WITA saat Terdakwa sedang bersama Sdri. Friska di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City telah ditangkap oleh Serka Wawan Wahyu Suseno bersama anggota Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan keesokan harinya tanggal 25 Mei 2021 dibawa ke Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan dilakukan penahanan;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut; dan;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Akademi Angkatan Udara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mirza A. Sigit, .S.E.
Pangkat / NRP : Letkol Kal, 520786
Jabatan : Kasubditlog Ditmin
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok G 19 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa menjadi anggota AAU, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubditlog Ditmin mempunyai tugas dan wewenang mendukung Logistik baik Taruna maupun Antab di AAU dan melakukan pembinaan personel dibawahnya, yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang, tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan kerjanya maupun ke kesatuan Akademi Angkatan Udara, baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tetapi secara pribadi yang Saksi ketahui, permasalahan Terdakwa mempunyai hutang piutang dengan Sdri. Eris dari daerah Malang, Jawa Timur, dan Terdakwa dalam melaksanakan dinas sering tidak masuk dinas tetapi ijin melalui telepon, Terdakwa tidak masuk dinas selama satu minggu biasa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah tertangkap di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 selanjutnya ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Satuan tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang); dan

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Kodim lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Kuswanto
Pangkat / NRP	: Serma, 530064
Jabatan	: Ba Kal Subditlog
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 4 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pendowoharjo Rt 003 Kec. Sewon, Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, di Kesatuan Akademi Angkatan Udara dalam hubungan bawahan dengan atasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa tugas Saksi sebagai Ba Kal Subditlog adalah mendata barang dinas yang masuk serta mencatat pengeluaran barang dinas baik untuk Taruna maupun Antap, anggota yang berdinas di Seksi Subditlog ada (enam) orang termasuk Terdakwa;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa tidak

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa sering terlambat, tidak ikut apel dan sering tidak masuk dinas

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kesatuan, baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Saksi mendapat informasi kalauTerdakwa telah tertangkap di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 lalu dibawa dan ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Keasatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-3.

Nama lengkap	: Novita Dwi Lestari, S.E.
Pangkat / NRP	: Penata Tk.I III/d,97311241998032006
Jabatan	: Kataud Ditmin
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 24 November 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Blok C 37 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kesatuan Akademi Angkatan Udara, dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kataud Ditmin mempunyai tugas dan wewenang mengagendakan surat-surat dan mencatat daftar hadir (absensi) seluruh personel Ditmin AAU yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang;

4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun ke kesatuan Akademi Angkatan Udara, baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah tertangkap di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya ditahan di Satpom Lanud Adisutjipto

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi-4, selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Saksi tersebut tidak bisa menghadiri sidang karena alasan PPKM COVID-19 dan Saksi-4 saat ini dinas di lanud Sultan Hasanuddin Makassar serta pekerjaannya yang tidak bisa di tinggalkan sehingga selama jalannya persidangan berlangsung tidak dapat hadir dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Wawan Wahyu Suseno
Pangkat / NRP : Serka, 520001
Jabatan : Ba Idik Siidik Satpom
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin Makasar
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Shukoi No. 23 Komplek TNI AU Lanud
Sultan Hasanuddin Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Satpom Lanud Hasanuddin Makasar mendapat surat dari Dansatpom Lanud Adisutjipto Nomor R/34A//2021 tanggal 23 Mei 2021 tentang bantuan pencarian dan penangkapan DPO atas nama Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/02A//2021 tanggal 23 Mei 2021 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.40 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Hotel Ibis kamar Nomor 818 Jl. Maipa Kota Makassar Sulawesi Selatan; dan
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Hasanuddin guna dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal, selanjutnya ditugaskan di Satrad 226 Buraen NTT;
2. Bahwa setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Kasubsidukmat Siminmat Subsitlog Ditmin Akademi Angkatan Udara dengan pangkat Lettu Kal NRP 542382;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah di Sleman menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan angkutan umum Bus Handoyo dan sampai di Tasikmalaya hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB dan menginap di Tasikmalaya selama 2 (dua) hari dengan tujuan lari dari dinas;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Bus Handoyo pergi ke Yogyakarta;
7. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, lalu menelepon Sdri. Friska intinya mau menumpang tinggal di Apartemen Scientia Square Barat dan diperbolehkan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Yogyakarta ke Tangerang tujuan ke Apartemen Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang;
8. Bahwa setelah sampai di Apartemen hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 06.00 WIB dan bertemu dengan Sdri. Friska, selanjutnya Terdakwa tinggal di Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang sendirian dari tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dengan menggunakan pesawat Batik Air, Terdakwa dan Sdri. Friska berangkat ke Makassar, dan tiba di Makassar sekira pukul 17.00 WITA;
10. Bahwa Terdakwa ke Makassar ikut bekerja Sdri. Friska yang jualan pakaian di Trans Studio Makassar, dan selama di Makassar Terdakwa tinggal di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City bersama dengan Sdri. Friska;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.06 WITA pada saat Terdakwa dan Sdri. Friska berada di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sekira pukul

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.20 WITA Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar;

12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Gubernur AAU atau Atasan lain yang berwenang;

13. Bahwa pada bulan April 2021 pernah SMS ke Kopda Resi anggota Subditlog AAU menanyakan perkembangan kasus Terdakwa dan perkembangan kondisi di Kantor, dan dijawab kondisi kantor baik-baik saja dan soal kasus Terdakwa masih dalam proses penyelidikan;

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat Terdakwa mempunyai hobi main judi *Online*, hutang Terdakwa sejumlah Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

15. Bahwa selain itu ada tekanan dari senior serta ancaman dari Gubernur AAU, hubungan Terdakwa dengan Gubernur AAU dan Atasan di AAU tidak baik;

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Akademi Angkatan Udara maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya, dan berniat mengangsur hutang-hutangnya;

18. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa alat-alat milik kesatuan ataupun inventaris milik kesatuan dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian preman;

19. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 61 (enam puluh satu) hari sejak 25 Maret s.d 24 Mei 2021;

20. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AU karena hal tersebut merupakan sesuatu kebanggaan untuk Terdakwa dan keluarga;

21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan AAU maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer;

22. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH); dan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing;

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Subditlog Ditmin bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021; dan
- b. 1 (satu) lembar print foto penangkapan Terdakwa di Hotel Ibis Makassar.

Bahwa barang bukti berupa surat absensi personel Subditlog Ditmin bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota Subditlog Ditmin AAU, hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal, selanjutnya ditugaskan di Satrad 226 Buraen NTT;
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Kasubsidukmat Siminmat Subsitlog Ditmin Akademi Angkatan Udara dengan pangkat Lettu Kal NRP 542382;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah di Sleman menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan angkutan umum Bus Handoyo dan sampai di Tasikmalaya hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB dan menginap di Tasikmalaya selama 2 (dua) hari dengan tujuan lari dari dinas;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Bus Handoyo pergi ke Yogyakarta;

7. Bahwa benar setelah sampai di Yogyakarta hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, lalu menelepon Sdri. Friska intinya mau menumpang tinggal di Apartemen Scientia Square Barat dan diperbolehkan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Yogyakarta ke Tangerang tujuan ke Apartemen Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang;

8. Bahwa benar setelah sampai di Apartemen hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 06.00 WIB dan bertemu dengan Sdri. Friska, selanjutnya Terdakwa tinggal di Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang sendirian dari tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dengan menggunakan pesawat Batik Air, Terdakwa dan Sdri. Friska berangkat ke Makassar, dan tiba di Makassar sekira pukul 17.00 WITA;

10. Bahwa benar Terdakwa ke Makassar ikut bekerja Sdri. Friska yang jualan pakaian di Trans Studio Makassar, dan selama di Makassar Terdakwa tinggal di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City bersama dengan Sdri. Friska;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.06 WITA pada saat Terdakwa dan Sdri. Friska berada di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar;

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Gubernur AAU atau Atasan lain yang berwenang;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada bulan April 2021 pernah SMS ke Kopda Resi anggota Subditlog AAU menanyakan perkembangan kasus Terdakwa dan perkembangan kondisi di Kantor, dan dijawab kondisi kantor baik-baik saja dan soal kasus Terdakwa masih dalam proses penyelidikan;

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat Terdakwa mempunyai hobi main judi Online, hutang Terdakwa sejumlah Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

15. Bahwa benar selain itu ada tekanan dari senior serta ancaman dari Gubernur AAU, hubungan Terdakwa dengan Gubernur AAU dan Atasan di AAU tidak baik;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Akademi Angkatan Udara maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

17. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya, dan berniat mengangsur hutang-hutangnya;

18. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa alat-alat milik kesatuan ataupun inventaris milik kesatuan dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian preman;

19. Bahwa benar Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya sejak sejak 25 Maret s.d 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari hari secara berturut-turut;

20. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AU karena hal tersebut merupakan sesuatu kebanggaan untuk Terdakwa dan keluarga;

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan AAU maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer;

22. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH);

24. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing; dan

25. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini; dan

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2013 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal, selanjutnya ditugaskan di Satrad 226 Buraen NTT;

2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Kasubsidukmat Siminmat Subsitlog Ditmin Akademi Angkatan Udara dengan pangkat Lettu Kal NRP 542382;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit; dan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan Keppera dari Papera Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AU) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah di Sleman menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan angkutan umum Bus Handoyo dan sampai di Tasikmalaya hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB dan menginap di Tasikmalaya selama 2 (dua) hari dengan tujuan lari dari dinas;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Bus Handoyo pergi ke Yogyakarta;
3. Bahwa benar setelah sampai di Yogyakarta hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, lalu menelepon Sdri. Friska intinya mau menumpang tinggal di Apartemen Scientia Square Barat dan diperbolehkan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Yogyakarta ke Tangerang tujuan ke Apartemen Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang;
4. Bahwa benar setelah sampai di Apartemen hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 06.00 WIB dan bertemu dengan Sdri. Friska, selanjutnya Terdakwa tinggal di Scientia Square Barat Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Summarecon, Kec. Serpong, Tangerang sendirian dari tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dengan menggunakan pesawat Batik Air, Terdakwa dan Sdri. Friska berangkat ke Makassar, dan tiba di Makasaar sekira pukul 17.00 WITA;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.06 WITA pada saat Terdakwa dan Sdri. Friska berada di kamar 818 Hotel Ibis Makassar City, Terdakwa ditangkap dan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Makassar;

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Gubernur AAU atau Atasan lain yang berwenang;
8. Bahwa benar pada bulan April 2021 pernah SMS ke Kopda Resi anggota Subditlog AAU menanyakan perkembangan kasus Terdakwa dan perkembangan kondisi di Kantor, dan dijawab kondisi kantor baik-baik saja dan soal kasus Terdakwa masih dalam proses penyelidikan;
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat Terdakwa mempunyai hobi main judi *online*, hutang Terdakwa sejumlah Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Bahwa benar selain itu ada tekanan dari senior serta ancaman dari Gubernur AAU, hubungan Terdakwa dengan Gubernur AAU dan Atasan di AAU tidak baik;
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa alat-alat milik kesatuan ataupun inventaris milik kesatuan dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian preman;
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 61 (enam puluh satu) hari sejak 25 Maret s.d. 24 Mei 2021; dan
13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya sejak sejak 25 Maret s.d. 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari hari secara berturut-turut, sehingga yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 61 (enam puluh satu) hari sejak 25 Maret s.d. 24 Mei 2021 saat itu kesatuan Akademi Angkatan Udara (Subsidukmat Siminmat Subsitlog Ditmin) tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Akademi Angkatan Udara (Kasubsidukmat Siminmat Subsitlog Ditmin) tanpa izin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak 25 Maret s.d. 24 Mei 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa stress karena Terdakwa banyak utang ditambah dengan situasi satuan kerja yang tidak nyaman karna Terdakwa mendapat dari pimpinan. Hal ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria sebagai sebagai seorang perwira;

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan; dan

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali adanya permasalahan Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu bermain judi Online dan merasa ada tekanan dari senior.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap;
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan; dan
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dikemudian hari, serta Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya itu termasuk berjanji akan menyelesaikan permasalahan hutang-hutang Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal lain terhadap kinerja Terdakwa di satuan, meskipun Terdakwa memiliki kebiasaan buruk bermain judi online dan memiliki hubungan yang tidak baik dengan pimpinan dan rekan kerja dikarenakan hutang-hutang Terdakwa yang sangat banyak. Namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki prestasi dan potensi diatas rata-rata, Terdakwa masih mudah dan masih bisa dibina menjadi perwira yang baik. Pertimbangan lain agar Terdakwa segera

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan hutang-hutang kepada pihak-pihak piutang. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meringankan hukuman kepada diri Terdakwa atas tuntutan Oditutr Militer, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dalam penahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Subditlog Ditmin bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021; dan
 - b. 1 (satu) lembar *print out* foto penangkatan Terdakwa di Hotel Iblis Makassar.
- Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **nama Satriya Putra Pratama, S.T.Han, pangkat Lettu Kal, NRP 542384**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Subditlog Ditmin bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021; dan
 - b. 1 (satu) lembar *print out* foto penangkapan Terdakwa di Hotel Ibis Makassar.Tetap dilekatkan pada berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Arin Fauzan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti, Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferdy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H
Mayor Chk NRP 21930123471271

Arin Fauzan, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H,
Kapten Sus NRP 541692

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 27-K/PM II-11/AU/VII/2021